

NOTULA RAPAT

RENCANA PENGGUNAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK TAHUN 2024



Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

2024





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta 13220, Kotak Pos 6259
Telepon (021) 4706287, 4706288, 4706678, 4896558, 4894564; Faksimile 4750407
Laman www.badanbahasa.kemdikbud.go.id

Nomor : Manual.0296/I3/KU.01.00/2024
Lampiran : Satu berkas
Hal : Undangan

26 April 2024

Yth. Peserta Rapat
(daftar terlampir)

Dengan hormat,

Kami beri tahukan kepada Saudara bahwa Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melalui Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra akan melaksanakan Rencana Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2024. Rapat tersebut bertujuan untuk melakukan persiapan penggunaan anggaran PNBPN di lingkungan Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra.

Sehubungan dengan hal itu, kami mengundang Saudara untuk berperan aktif dalam rapat yang akan dilaksanakan pada

hari, tanggal : Senin, 29 April 2024

waktu : 13.30—16.00

tempat : Ruang Rapat Lantai 3, Gedung Iswara, Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra

Atas perhatian dan kesediaan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Salam kami,
Kepala Pusat Pembinaan Bahasa
dan Sastra,



Muh. Abdul Khak
NIP 196407271989031002

Lampiran 1

Surat Undangan Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Nomor : Manual.0296/I3/KU.01.00/2024

Tanggal: 26 April 2024

Daftar Undangan Rapat Rencana Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2024

No.	Nama	Jabatan
1.	M. Abdul Khak	Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra
2.	Yessy Rosalina	Kepala Subbagian Tata Usaha
3.	Staf	Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
4.	Staf	Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
5.	Staf	Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
6.	Akik Takjudin	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra
7.	Abdul Safii	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra
8.	Henri Retnadi	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra
9.	Doni Rifthani Haris	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra
10.	Dewi Wulandari	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra
11.	Rizki Sjahbandi	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra
12.	Elvi Suzanti	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra
13.	Atikah Solihah	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra
14.	Triwulandari	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra
15.	Yanti Riswara	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra
16.	Nur Azizah	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra
17.	Wena Wiraksih	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra
18.	Muhammad Sanjaya	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra
19.	Anisah Khasanah	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra
20.	Indra Nur Hilal	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra
21.	I Gusti Ayu Ketut Meliyani	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra
22.	Dzulqornain Ramadiansyah	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra
23.	Taufiq Delmizar	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

Jalan Daksinapati Barat IV Rawamangun, Jakarta Timur 13220
Telepon (021) 4706287, 4706288, 4896558, 4894564; Faksimile (021) 4750407
Laman: www.badanbahasa.kemdikbud.go.id

NOTULA

Nama Rapat : Rapat Rencana Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2024
Hari, Tanggal : Senin, 29 April 2024
Pukul : 13.30 – 16.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Lantai 3, Gedung Iswara, Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra
Susunan Acara : 1. Pembukaan
2. Penyampaian Materi dari Direktorat PNBPNBP
3. Diskusi Tanya Jawab
4. Penutup
Pemimpin Rapat : Yessy Rosalina
Pencatat/Notulis : Anisah Khasanah
Peserta Rapat : Terlampir

1. Pembahasan/Hasil Rapat

Ketua Subbagian Tata Usaha Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra membuka rapat dan rencana penggunaan anggaran PNBPNBP tahun 2024. Besaran izin penggunaan PNBPNBP pada Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa khususnya yang ada di Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) atau sebesar Rp969.975.000,-.

Selanjutnya, Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra menyilakan pemateri dari Direktorat PNBPNBP untuk menyampaikan materi terkait Penggunaan PNBPNBP pada Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemendikbudristek.

Dasar hukum pemungutan PNBPNBP yang berlaku pada Instansi Pengelola PNBPNBP berupa peraturan perundang-undangan mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBPNBP yang berlaku pada Kementerian/Lembaga dapat berupa peraturan pemerintah dan/atau peraturan menteri keuangan. Tujuan penggunaan dana PNBPNBP secara spesifik yang mengikat pada jenis layanan dan optimalisasinya. Misal, peningkatan sarana dan prasarana pelayanan verifikasi data kependudukan guna peningkatan pelayanan kepada pengguna dan optimalisasi PNBPNBP.

Selain itu, dalam tujuan ini juga dijabarkan manfaat spesifik sesuai dengan tujuan berupa peningkatan layanan kepada masyarakat dan optimalnya PNBPNBP yang dihasilkan. Khusus untuk optimalnya PNBPNBP akan tergambar pada data proyeksi capaian target PNBPNBP kedepan. Misal, pengguna akan mendapat fasilitas kemudahan dalam layanan akses data kependudukan, penggunaan layanan secara online dan terintegrasi secara cepat, cermat dan tepat yang memungkinkan PNBPNBP dari layanan akses pemanfaatan data kependudukan dapat optimal.

Pola penggunaan dana PNBPNBP oleh satuan kerja penghasil PNBPNBP merupakan pola penggunaan dana PNBPNBP dimana hanya satuan kerja penghasil PNBPNBP yang dapat

menggunakan dana PNBPN yang dihasilkannya. Pada pola ini, kepala satuan kerja penghasil melakukan pemungutan PNBPN, penatausahaan dan pelaporan PNBPN serta pelaksanaan penggunaan dana PNBPN yang didalamnya meliputi rekonsiliasi, penerbitan maksimum pencairan dan pelaksanaan belanja yang bersumber dari penggunaan dana PNBPN. Pola penggunaan dana PNBPN oleh satuan kerja penghasil PNBPN ini merupakan penerapan prinsip earmarking secara ketat karena hasil dari layanan PNBPN hanya dapat digunakan oleh satuan kerja penghasil PNBPN tersebut. Hal ini menjamin apa yang dibayarkan oleh pengguna layanan akan kembali kepada pengguna layanan tersebut.

Besaran persentase penggunaan dana PNBPN pada pola penggunaan dana PNBPN oleh satuan kerja penghasil dapat diusulkan sama untuk instansi pengelola PNBPN atau untuk unit organisasi atau secara spesifik berbeda antar satuan kerja dalam unit organisasi atau instansi pengelola PNBPN. Namun demikian, walaupun besaran persentase sama, penggunaan dana PNBPN hanya dapat digunakan oleh satuan kerja penghasil PNBPN saja, tidak dapat dialihkan pada satuan kerja lain.

Target dan Realisasi PNBPN Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 2021 – 2024

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA	TARGET	REALISASI	%
2021	1.858.260.000	1.988.435.272	107,01%
4251 Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN		827.095.487	
4252 Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum			
4254 Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	1.858.260.000	973.002.625	52,36%
4257 Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan		43.656	
4258 Pendapatan Denda		6.989.200	
4259 Pendapatan Lain-lain		181.304.304	
2022	1.276.740.000	3.392.230.308	265,69%
4251 Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN		678.225.833	
4252 Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum			
4254 Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	1.276.740.000	1.780.681.250	139,47%
4257 Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan			
4258 Pendapatan Denda		158.280.913	
4259 Pendapatan Lain-lain		775.042.312	
2023	185.750.000	4.085.276.071	2199,34%
4251 Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN		579.301.638	
4252 Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum		2.275.700.000	
4254 Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	185.750.000	638.652.274	343,82%
4257 Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan			
4258 Pendapatan Denda		44.800	
4259 Pendapatan Lain-lain		591.577.359	
2024	1.293.300.000	3.994.427.436	308,86%
4251 Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN		63.215.700	
4252 Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum		418.000.000	
4254 Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	1.293.300.000		0,00%
4257 Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan			
4258 Pendapatan Denda		1.348.979.754	
4259 Pendapatan Lain-lain		2.164.231.982	

Target dan Realisasi Per Satker 2021-2024

SATKER	2021			2022			2023			2024		
	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
419008 PUSAT PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA	251.265.000	780.985.000	310,8%	161.490.000	2.005.792.018	1242,1%	185.750.000	2.825.546.439	1521,2%	1.293.300.000	418.049.500	32,3%
4252 Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum							2.275.700.000			418.000.000		
4254 Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	251.265.000	780.985.000		161.490.000	1.728.225.000		185.750.000	548.260.000		1.293.300.000		
4259 Pendapatan Lain-lain					277.567.018			1.586.439			49.500	

Tanggapan dan Jawaban Peserta Rapat

Tanggapan Elvi Suzanti

Pada tahun 2024 untuk penggunaan PNBP UKBI berencana membuat kegiatan Lokakarya Kemahiran Berbahasa, Konsinyasi Penyusunan Juknis UKBI PNBP, dan Penerbitan Majalah. Rencananya akan dilaksanakan pada bulan oktober.

Tanggapan Ade Kurnia

Sudah sampai mana proses kompilasi izin penggunaan anggaran PNBP dengan Biro Keuangan?

Tanggapan M. Sanjaya

Terkait izin penggunaan belum dilakukan proses apapun. Penggunaannya masih direncanakan satu tahap pada bulan oktober.

Tanggapan Indra Direktorat PNBP

Ada kegiatan yang direncanakan pada bulan oktober, dengan total Rp.900jutaan. Untuk penggunaan PNBP harus melihat korelasinya dengan realisasi PNBP apabila ingin sekaligus melaksanakan satu kali kegiatan. Jadi, harus diperkirakan apakah pada bulan oktober sudah mencapai target atau belum.

Tanggapan Anisah Khasanah

Kami optimis pada bulan oktober 2024, PNBP Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra telah melebihi dari target yang ditentukan. Karena dari contohnya kerjasama yang dilakukan UKBI dengan Beasiswa Unggulan sudah mulai berjalan dari bulan juni.

Tanggapan Indra Direktorat PNBP

Apabila pada bulan oktober sudah melebihi target maka sangat dimungkinkan untuk dilaksanakan penggunaan anggaran PNBP sekaligus. Dengan sistem Maksimal Penggunaan (MP) ketika satker ingin melaksanakan kegiatan di awal tahun tetapi realisasi PNBPNya belum ada maka bisa diberikan pada termin 40-60%. Namun demikian karena skemanya sekaligus di bulan oktober dan dimungkinkan realisasi sudah tercapai/melebihi target dari belanjanya maka itu bisa digunakan.

2. Kesimpulan

Dari rapat yang telah dilakukan dapat disampaikan beberapa catatan sebagai kesimpulan rapat antara lain sebagai berikut.

- a. Terdapat perbedaan penggunaan akun pada target dan realisasi penerimaan PNBP.
- b. Target penerimaan PNBP pada Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra kemungkinan besar akan dicapai pada TW III 2024.
- c. Penggunaan PNBP pada Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra akan diajukan dan dimaksimalkan pada oktober (TW IV) 2024. Dengan rencana kegiatan Lokakarya Kemahiran Berbahasa, Konsinyasi Penyusunan Juknis UKBI PNBP, dan Penerbitan Majalah.

3. Rekomendasi Pimpinan

Pimpinan rapat menyampaikan beberapa catatan sebagai rekomendasi dari hasil rapat ini antara lain sebagai berikut.



- a. Memastikan anggaran PNBPN terserap sesuai dengan target kegiatan yang akan dilakukan.
- b. Seluruh tim UKBI dan keuangan diharapkan terus berkoordinasi dalam proses penggunaan anggaran PNBPN pada Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra.

Mengetahui,
Pimpinan Rapat



Yessy Rosalina
Kepala Subbagian Tata Usaha

DOKUMENTASI





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta 13220
Telepon (021) 4894564, 4896558, ; Faksimile (021) 4750407

Laman: www.badanbahasa.kemdikbud.go.id; Pos-el (e-mail): pusbin.bahasa@kemdikbud.go.id

**DAFTAR HADIR RAPAT
RENCANA PENGGUNAAN PNBPU PUSAT PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA
TAHUN ANGGARAN 2024**

Hari, Tanggal : Senin, 29 April 2024

No.	Nama	Instansi	Tanda Tangan
1	Yessy Rosalina	Pusbin	Messessal-
2	Eli Sutanti	Pusbin	diis
3	Luthi Riswara	Pusbin	Li
4	AKila	Pusbin	ta
5	Henri Reland	Pusbin	Reland
6	I Gusti Ayu Kertu Mulyani	Pusbin	Mulyani
7	Triwulandari	Pusbin	Triwulandari
8	M. Sanjaya.	Pusat Pembinaan	Sanjaya
9	Dewi Wulandari	Pusbin	Wulandari
10	Anisah Khasanah	Pusbin	Anisah
11	Dzulqornain R	Pusbin	Dzulqornain
12	Nur Az Zah	Pusbin	Nur Az Zah
13	Ridwan Sapudin	Pusbin	Ridwan
14	M. Mahessa L	Pusbin	Mahessa
15	Yulia &	Pusbin	Yulia
16	Ahmad. Udayat	ISS	Adayat
17			
18			
19			



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta 13220

Telepon (021) 4894564, 4896558, ; Faksimile (021) 4750407

Laman: www.badanbahasa.kemdikbud.go.id; Pos-el (*e-mail*): pusbin.bahasa@kemdikbud.go.id

20			
----	--	--	--

Mengetahui,

Yessy Rosalina
Kasubag Tata Usaha

PENGUNAAN PNPB PADA PUSAT PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA, BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA, KEMENDIKBUDRISTEK

Jakarta, 29 April 2024

Kemenkeu Terpercaya

DIREKTORAT PNPB K/L



LATAR BELAKANG (2)

DASAR IZIN PENGGUNAAN SAAT INI YAITU S-748/MK.02/2021 (LAMPIRAN XII)

BESARAN IZIN PENGGUNAAN PNPB PADA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA SAAT INI ADALAH:

BESARAN PENGGUNAAN PNPB PALING TINGGI SEBESAR 75% (TUJUH PULUH LIMA PERSEN)

IZIN PENGGUNAAN PNPB PADA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA DAPAT DIGUNAKAN UNTUK:

1. PENYEDIAAN DAN PENINGKATAN LAYANAN YANG BERKUALITAS DAN TERUKUR, DAN/ATAU
 2. MENDORONG PENINGKATAN PENDAPATAN PNPB PADA KEMENDIKBUDRISTEK
- DENGAN TELAH BERLAKUNYA DASAR PEMUNGUTAN YANG BARU (PP 22 DAN PMK 76), KIRANYA PERLU DITETAPKAN IZIN PENGGUNAAN YANG BARU**

DIREKTORAT PNPB K/L "KAMI-Berbasis: Komunitas, Amanah, Melayani, Inovatif- Berintegritas"



DASAR HUKUM

- UU 9/2018 Tentang PNPB
- PP 58/2020 tentang Pengelolaan PNPB
- PMK 58/2023 tentang Perubahan Atas PMK 155/PMK.02/2021 tentang Tata cara Pengelolaan PNPB
- Peraturan Pemerintah nomor 22 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNPB Yang berlaku Pada Kemendikbudristek yang mencabut PP 82 tahun 2016
- Peraturan Menteri Keuangan nomor 76 tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNPB yang bersifat volatile Yang berlaku Pada Kemendikbudristek

DIREKTORAT PNPB K/L "KAMI-Berbasis: Komunitas, Amanah, Melayani, Inovatif- Berintegritas"

2



Jenis dan Tarif PNPB Kemendikbudristek

Peraturan Pemerintah NO. 22 TAHUN 2023

PMK 76 TAHUN 2023

1. uji kemahiran berbahasa Indonesia;
2. fasilitasi peningkatan dan pemetaan mutu pendidikan;
3. tiket masuk galeri/museum/cagar budaya;
4. penyelenggaraan pendidikan tinggi;
5. penggunaan sarana dan prasarana sesuai tugas dan fungsi;
6. layanan kesehatan;
7. nontiket masuk galeri/museum/cagar budaya;
8. pengelolaan cagar budaya; dan
9. penelitian; pengembangan; dan/atau pengabdian masyarakat.

- Satker NonPTN:
1. pelatihan;
 2. pengujian laboratorium;
 3. royalti atas lisensi kekayaan intelektual;

- Satker PTN:
1. pelatihan/kursus;
 2. pengujian laboratorium/studio/bengkel/lapangan;
 3. seminar;
 4. Barang/jasa hasil praktik;
 5. layanan desain, teknologi informasi, dan komunikasi;
 6. layanan percetakan dan/atau penerbitan;
 7. layanan terjemahan;
 8. tes bahasa asing;
 9. layanan perpustakaan;
 10. jasa konsultasi dan analisis; dan
 11. jasa publikasi ilmiah

DIREKTORAT PNPB K/L "KAMI-Berbasis: Komunitas, Amanah, Melayani, Inovatif- Berintegritas"



LATAR BELAKANG (1)

01

ADANYA PERUBAHAN DASAR HUKUM

- PP 22 TAHUN 2023
- PMK 76 TAHUN 2023

02

ADANYA PERUBAHAN SATKER/ SATKER BARU

IZIN PENGGUNAAN SAAT INI SURAT MENKEU S-748/MK.02/2021

JENIS PNPB

- diatur melalui
1. PP 82 Tahun 2016
 2. Untuk PTN diatur melalui PP 22 Tahun 1997



SUDAH DICABUT DAN TIDAK BERLAKU

SATKER YANG DAPAT IZIN

1. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
2. Ditjen Guru dan Tenaga Pendidikan
3. Balai Besar Pengembangan/ Balai Pengembangan penjaminan mutu pendidikan pada Ditjen Vokasi
4. Ditjen Kebudayaan
5. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
6. Perguruan Tinggi Negeri (PTN)

DIREKTORAT PNPB K/L "KAMI-Berbasis: Komunitas, Amanah, Melayani, Inovatif- Berintegritas"



Jenis dan Tarif PNPB pada Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa


Lampiran PP 22/2023

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
I. JASA UJI KEMAHIRAN BERBAHASA INDONESIA		
A. Warga Negara Indonesia		
1. Umum	per orang per ujian	300.000,00
2. Mahasiswa	per orang per ujian	100.000,00
3. Pelajar	per orang per ujian	0,00
B. Warga Negara Asing		
1. Umum	per orang per ujian	1.000.000,00
2. Mahasiswa	per orang per ujian	500.000,00
3. Pelajar	per orang per ujian	250.000,00

DIREKTORAT PNPB K/L "KAMI-Berbasis: Komunitas, Amanah, Melayani, Inovatif- Berintegritas"



Alur Proses Persetujuan Penggunaan PNPB




PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN USULAN PENGGUNAAN DANA PNPB (2)

KERANGKA ACUAN KERJA

- Tujuan Penggunaan dana**
Berisi tujuan penggunaan dana PNPB secara spesifik, yang mengikat pada jenis layanan dan optimalisasinya. Misal, peningkatan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat data kependudukan guna peningkatan pelayanan kepada pengguna dan optimalisasi PNPB. Selain itu, dalam tujuan ini juga dijabarkan manfaat spesifik sesuai dengan tujuan berupa peningkatan layanan kepada masyarakat dan optimalisasi PNPB yang diusuln. Khusus untuk optimalisasi PNPB akan terbagi pada data proyeksi capaian target PNPB berdasarkan. Misa, pengguna akan mendapat fasilitas kemudahan dalam layanan akses data kependudukan, penggunaan layanan secara online dan terintegrasi secara cepat, cermat dan tepat yang memungkinkan PNPB dari layanan akses pemanfaatan data kependudukan dapat optimal.
- Jenis PNPB yang diusulkan penggunaan dana PNPB**
Berisi jenis-jenis PNPB yang diusulkan untuk mendapat persetujuan penggunaan dana PNPB nya yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan mengenai jenis dan tarif atas jenis PNPB yang berlaku.
- Usulan besaran**
Berisi usulan besaran penggunaan dana PNPB yang diusulkan dengan disertai justifikasi besaran tersebut. Misa! penggunaan dana PNPB untuk jenis PNPB layanan akses pemanfaatan data kependudukan sebesar 80% (sembilan puluh persen). Justifikasi akan dikemukakan untuk membiayai pemeliharaan sistem, jasa tim pemadanan data, penelitian dan pengembangan layanan kependudukan dll. Dalam hal tidak mencantumkan persentase, dapat pula mengemukakan besaran penggunaan dana PNPB dalam bentuk nominal dan disertai pula dengan justifikasinya. Apabila Instansi Pengelola PNPB mengusulkan pola penggunaan dana PNPB untuk unit penghasil PNPB atau lintas unit penghasil PNPB harus diungkap dengan kebutuhan dasar pelaksanaan layanan pada unit penghasil PNPB dan/atau satker penghasil PNPB sebagai dasar perhitungan untuk pembiayaan pada unit-unit dan/atau satker-satker lain di luar unit organisasi penghasil PNPB dan/atau satker penghasil PNPB.



POKOK-POKOK PENGATURAN PENGGUNAAN DANA PNPB



PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN USULAN PENGGUNAAN DANA PNPB (3)

KERANGKA ACUAN KERJA

- Pola Penggunaan dana PNPB**
Berisi pilihan pola penggunaan dana PNPB dengan disertai justifikasi pilihan pola penggunaan tersebut. Pada 1 (satu) instansi pengelola PNPB dapat memilih lebih dari 1 (satu) pola penggunaan.
 - Penggunaan dana PNPB oleh satuan kerja penghasil PNPB**
Pola penggunaan dana PNPB oleh satuan kerja penghasil PNPB merupakan pola penggunaan dana PNPB dimana hanya satuan kerja penghasil PNPB yang dapat menggunakan dana PNPB yang dialokasikan. Pada pola ini, kepala satuan kerja penghasil PNPB melakukan penugutan PNPB, penastasi dan pelaporan PNPB serta pelaksanaan penggunaan dana PNPB yang didalarnya meliputi rekonsiliasi, penentuan maksimum pencairan dan pelaksanaan belanja yang bersumber dari penggunaan dana PNPB. Pola penggunaan dana PNPB oleh satuan kerja penghasil PNPB ini merupakan penerapan prinsip **embaroking secara terest** karena hasil dari layanan PNPB hanya dapat digunakan oleh satuan kerja penghasil PNPB tersebut. Hal ini menjamin apa yang dibayarkan oleh pengguna layanan akan kembali kepada pengguna layanan tersebut. Besaran persentase penggunaan dana PNPB pada pola penggunaan dana PNPB oleh satuan kerja penghasil dapat diusuln sama atau instansi pengelola PNPB. Namun demikian, walupun besaran persentase sama, penggunaan dana PNPB hanya dapat digunakan oleh satuan kerja penghasil PNPB saja, tidak dapat dialihkn pada satuan kerja lain.
 - Penggunaan dana PNPB oleh Unit Eselon I penghasil PNPB**
Penggunaan dana PNPB oleh Unit Organisasi penghasil PNPB merupakan pola penggunaan dana PNPB dimana penggunaan dana PNPB dapat digunakan lintas Satker penghasil dalam 1 (satu) unit organisasi penghasil. Besaran persentase penggunaan dana PNPB pada pola penggunaan dana PNPB ini melikat pada unit organisasi pengelola PNPB. Pada pola ini Pejabat Eselon II yang merindangi perencanaan anggaran sebagai koordinator yang bertanggung jawab dalam pengelolaan penggunaan dana PNPB terutama terkait pelaksanaan rekonsiliasi dan pengusulan pencairan dana yang berasal dari penggunaan dana PNPB. Namun demikian, dalam pelaksanaan tersebut, Pejabat Eselon II harus **menjamin terakannya penyelenggaraan layanan**, penastasi kualitas dan optimalisasi PNPB pada satker/penghasil PNPB. Kepala Satker yang menerima alokasi penggunaan dana PNPB berperan sebagai Ketua Pelaksanaan Anggaran yang melaksanakan anggaran dari penggunaan dana PNPB tersebut. Khusus untuk satker penghasil PNPB, walupun penggunaan dana PNPB dikordinasikan oleh Pejabat Eselon II yang merindangi perencanaan anggaran, Kepala Satker tetap melaksanakan tugas untuk melaksanakan penunngutan PNPB, penastasi dan pelaporan PNPB serta optimalisasi PNPB, tetapi Satker tidak melakukan rekonsiliasi dan penastasi maksimum pencairan dana PNPB.



PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN USULAN PENGGUNAAN DANA PNPB (1)

KERANGKA ACUAN KERJA

- Latar Belakang**
memuat hal-hal prinsip yang perlu disampaikan oleh Instansi Pengelola PNPB dalam mengajukan usulan penggunaan dana PNPB. Dalam latar belakang ini minimal disampaikan dasar hukum pemungutan PNPB, realisasi dan proyeksi capaian target PNPB 3 (tiga) tahun kedepan.
 - Dasar Hukum Pemungutan**
Dasar hukum pemungutan PNPB yang berlaku pada Instansi Pengelola PNPB berupa peraturan perundang-undangan mengenai jenis dan tarif atas jenis PNPB yang berlaku pada Kementerian/Lembaga dapat berupa peraturan pemerintah dan/atau peraturan menteri keuangan
- Realisasi dan proyeksi capaian target PNPB 3 (tiga) tahun kedepan**
berisi realisasi PNPB selama 3 tahun sebelumnya, realisasi sampai dengan pengajuan usulan, proyeksi tahun anggaran berjalan dan proyeksi capaian target selama 3 tahun yang akan datang. Masing-masing data tersebut disusun berdasarkan pendekatan jenis PNPB. Catatan: Dalam hal Instansi Pengelola PNPB merupakan Instansi Pengelola PNPB yang sebelumnya belum memiliki jenis dan tarif PNPB sesuai peraturan perundang-undangan (Instansi Pengelola PNPB yang baru memiliki PP dan/atau PNPB jenis dan tarif PNPB dapat tidak melampirkan realisasi 3 tahun sebelumnya. Realisasi PNPB yang dilampirkan adalah realisasi yang tersedia datanya saja.



PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN USULAN PENGGUNAAN DANA PNPB (4)

KERANGKA ACUAN KERJA

- Pola Penggunaan dana PNPB**
Berisi pilihan pola penggunaan dana PNPB dengan disertai justifikasi pilihan pola penggunaan tersebut. Pada 1 (satu) instansi pengelola PNPB dapat memilih lebih dari 1 (satu) pola penggunaan.
 - Penggunaan dana PNPB oleh Lintas Unit Organisasi/penghasil PNPB**
Penggunaan dana PNPB oleh Lintas Unit Organisasi/penghasil PNPB merupakan pola penggunaan dana PNPB dimana penggunaan dana PNPB dapat digunakan lintas unit organisasi dan Satker penghasil dalam 1 (satu) Instansi Pengelola PNPB. Besaran persentase penggunaan dana PNPB pada pola penggunaan dana PNPB ini melikat pada Instansi Pengelola PNPB. Pada pola ini, Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Pejabat setingkat sebagai koordinator yang bertanggung jawab dalam pengelolaan penggunaan dana PNPB terutama terkait pelaksanaan rekonsiliasi dan pengusulan pencairan dana yang berasal dari penggunaan dana PNPB. Namun demikian, dalam pelaksanaan tersebut, Pejabat Eselon II harus **menjamin terakannya penyelenggaraan layanan**, penastasi kualitas dan optimalisasi PNPB pada satker/penghasil PNPB. Kepala Satker yang menerima alokasi penggunaan dana PNPB berperan sebagai Ketua Pelaksanaan Anggaran yang melaksanakan anggaran dari penggunaan dana PNPB tersebut. Khusus untuk satker penghasil PNPB, walupun penggunaan dana PNPB dikordinasikan oleh Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Pejabat, Kepala Satker tetap bertugas untuk melaksanakan pemungutan PNPB, penastasi dan pelaporan PNPB serta optimalisasi PNPB, sedangkan Unit Organisasi tetap mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan dana PNPB pada lingkup unit organisasinya.



PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN USULAN PENGGUNAAN DANA PNPB (5)

RINCIAN ANGGARAN BIAYA (RAB) SELAMA 3 (TIGA) TAHUN KEDEPAN

RAB menggambarkan rencana penggunaan dana PNPB oleh Instansi Pengelola PNPB selama 3 tahun ke depan termasuk gambaran komitmen Instansi Pengelola PNPB dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dan optimisasi PNPB sebagaimana konsep earmarking yang diadopsi oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan PNPB.

Format RAP sesuai Lampiran RPKM



TEKNIS PENELAHAH USULAN PENGGUNAAN DANA PNPB

Berdasarkan PMK 155/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan PNPB (lampiran O)

Kewenangan Dit. PNPB KL

- Penelaahan dilakukan terhadap:
1. Latar belakang, meliputi dasar hukum pemungutan PNPB, realisasi dan proyeksi capaian target PNPB 3 tahun kedepan.
2. Tujuan penggunaan dana PNPB melalui kesesuaian antara jenis PNPB dengan tujuan penggunaan untuk peningkatan pelayanan dan optimisasi PNPB.
3. Jenis PNPB yang diusulkan penggunaan dana PNPB (termasuk kriteria jenis PNPB yang dapat digunakan kembali PNPBnya).
4. Usulan besaran penggunaan, dengan melilit justifikasi detail kegiatan dan hasil penelaahan RAB serta belanja mandatory dan kebutuhan dasar dalam hal usulan penggunaan lintas unit penghasil PNPB.
5. Pola penggunaan dana PNPB, dengan melilit justifikasi, prioritas yang ingin dicapai, dan jaminan pengalokasian pada unit penghasil PNPB.

Kewenangan Dit. Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Penelaahan dilakukan terhadap RAB/belanja yang akan dialokasikan oleh Instansi Pengelola PNPB atas penggunaan dana PNPB yang diusulkannya. Penelaahan ini secara prinsip dilakukan dengan kaidah-kaidah perencanaan penggunaan.



PETUNJUK TEKNIS PENELAHAH DOKUMEN USULAN PENGGUNAAN DANA PNPB (1)

KERANGKA ACUAN KERJA

- 1. Latar belakang: Penelaahan terkait latar belakang ini dilakukan terhadap dasar hukum pemungutan PNPB serta realisasi dan proyeksi capaian target PNPB 3 (tiga) tahun kedepan.
a. Dasar Hukum Pemungutan: Penelaahan dasar hukum pemungutan PNPB dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum pemungutan PNPB pada Instansi Pengelola PNPB.
b. Realisasi dan proyeksi PNPB yang disampaikan oleh Instansi Pengelola PNPB dengan data-data yang tersedia di Direktorat Jenderal Anggaran, khususnya pada aplikasi database realisasi yang tersedia pada Direktorat PNPB Sumber Daya Alam Dan Kelayakan Negara Dipisahkan/Direktorat PNPB Kementerian/Lembaga antara lain pada SIMPON, SPAN, Single Source Database PNPB (SSD PNPB) maupun Business Intelligence Anggaran (BI Anggaran). Sedangkan proyeksi dan capaian target selama 3 (tiga) tahun kedepan penelaahannya dilakukan menyesuaikan dengan komitmen pencapaian tujuan dan manfaat yang telah dipaparkan sebelumnya.
2. Tujuan penggunaan dana: Penelaahan tujuan ini dilakukan dengan melihat kesesuaian antara jenis PNPB yang diusulkan dengan tujuan penggunaan dana PNPB secara spesifik sehingga diperoleh gambaran komitmen peningkatan pelayanan dan optimisasi PNPB. Selain itu juga dilakukan penelaahan terhadap manfaat yang akan diperoleh dari adanya penggunaan dana PNPB baik terhadap peningkatan pelayanan terhadap masyarakat, kemandirian pendanaan dan kemampuan untuk optimisasi PNPB.



TARGET DAN REALISASI PNPB BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA 2021 - 2024

Table with columns: BADA PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA, TARGET, REALISASI, and %. Rows include various PNPB categories for 2021, 2022, 2023, and 2024.



PETUNJUK TEKNIS PENELAHAH DOKUMEN USULAN PENGGUNAAN DANA PNPB (2)

KERANGKA ACUAN KERJA

- 3. Jenis PNPB yang diusulkan penggunaan dana PNPB: Penelaahan ini dilakukan terhadap kesesuaian jenis-jenis PNPB yang diusulkan untuk digunakan dengan dasar hukum pemungutan PNPB dan kebijakan fiskal pemerintah. Selain itu pada proses ini juga dilakukan untuk memastikan bahwa jenis PNPB yang diusulkan bukan merupakan jenis PNPB yang tidak dapat digunakan kembali PNPB, my antara lain PNPB dari:
a. Pendapatan kembali belanja tahun anggaran yang lalu,
b. Pendapatan dari selisih kurs,
c. Pendapatan dari penyesuaian tuntutan ganti kerugian negara perberdabaran,
d. Dana keterlambatan penyelesaian pelepasan pemerintah,
e. Pendapatan minyak bumi,
f. Pendapatan gas bumi,
g. Pendapatan penjualan dari kegiatan hulu migas,
h. Pendapatan kekayaan panas bumi, dan
i. Pendapatan kekayaan negara dipisahkan.
4. Usulan besaran penggunaan dana PNPB: Penelaahan terhadap besaran persentase atau nominal usulan penggunaan dana PNPB dilakukan dengan memelihat justifikasi terkait dengan detail kegiatan dan besaran pembentuk persentase tersebut dengan berpedoman pada standar biaya ataupun nilai harga wajar sebagai faktor pembentuk biaya. Rincian penelaahan ini juga dipertimbangkan aspek fiskal berupa belanja belanja mandatory yang harus dialokasikan oleh Pemerintah Pusat seperti 20% (dua puluh persen) belanja pendidikan dan 5% (lima persen) belanja kesehatan. Apabila Instansi Pengelola PNPB menggunakan pola penggunaan dana PNPB untuk unit penghasil PNPB atau lintas unit penghasil PNPB perlu diperhatikan terkait besaran kebutuhan dasar pelaksanaan layanan pada unit penghasil PNPB dan/atau satker penghasil PNPB sebagai dasar perhitungan untuk pembagian pada unit-unit dan/atau satker-satker lain diluar unit organisasi/penghasil PNPB dan/atau satker penghasil PNPB.
5. Pola penggunaan dana PNPB: Penelaahan pola penggunaan dana PNPB ini dilakukan untuk melihat struktur pembagian penggunaan dana PNPB yang diusulkan oleh Instansi Pengelola PNPB. Penelaahan ini berfokus pada justifikasi atas pola penggunaan dana PNPB prioritas apa yang ingin dicapai dan jaminan pengalokasian pada unit organisasi/penghasil atau satker penghasil PNPB.



TARGET DAN REALISASI PER SATKER 2021-2024 (1)

Table with columns: Kabupaten, 2021, 2022, 2023, 2024, and sub-columns for Target and Realisasi. Rows list various districts and their respective PNPB data.


**TARGET DAN REALISASI PER
SATKER 2021-2024 (2)**

SATKER	2021			2022			2023			2024		
	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
419008 PUSAT PEMBINAAN BAHASA DAN SAstra	251.295.000	780.985.000	310,8%	161.490.000	2.005.792.018	1242,1%	385.750.000	2.825.546.439	1521,2%	1.293.300.000	418.049.500	32,3%
4252 Pendapatan Administrasi dan Pengisian Hukum							2.275.700.000			418.000.000		
4254 Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	251.295.000	780.985.000		161.490.000	1.728.325.000		385.750.000	548.260.000		1.293.300.000		
4259 Pendapatan Lain-lain				277.567.018			1.586.439			49.500		

19



Terima Kasih

Untuk Perhatian:
Dilarang memberikan/menjanjikan sesuatu yang dapat mengakibatkan KKN

Direktorat PNPB Kementerian/Lembaga
Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan
Jl. Wahidin Raya 1, Gedung Satekno Slamet
Jakarta Pusat

22


**DATA ALOKASI ANGGARAN SUMBER DANA PNPB PUSAT
BAHASA DAN SAstra 2021 - 2024**

UNIT ESELON I/SATKER	AKUN 2 DIGIT	TAHUN	PAGU BELANJA	REALISASI BELANJA	%
023.13 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa					
419008 PUSAT PEMBINAAN BAHASA DAN SAstra	52 BELANJA BARANG	2021	1.276.132.000	95.575.997	7,49%
	52 BELANJA BARANG	2022	957.555.000	417.589.736	43,61%
	52 BELANJA BARANG	2023	139.912.000	68.535.881	49,20%
	52 BELANJA BARANG	2024	969.975.000		0,00%

20


**DATA PERBANDINGAN REALISASI PNPB DAN REALISASI
BELANJA 2021 - 2024**

UNIT ESELON I/SATKER	TAHUN	REALISASI PNPB	REALISASI BELANJA	%
023.13 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa				
419008 PUSAT PEMBINAAN BAHASA DAN SAstra	2021	780.985.000	95.575.997	12,24%
	2022	2.005.792.018	417.589.736	20,82%
	2023	2.825.546.439	68.535.881	2,43%
	2024	418.049.500		0,00%

21